



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax. 8940921

SIDOARJO — 61213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 421.1/28/2 /404.3.14/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KATHOLIK SANTA HELENA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan pendidikan Adhi Ratna Manyar Tirto Asri 8/56 Surabaya Tgl. 15 Juli 2008 Nomor : 071/TK.H.E/A.E/VII/2008.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Adhi Ratna Surabaya yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 39 Tahun 1992
c. Nomor : 38 Tahun 1992 telah diubah dengan PPRI No.39 Tahun 2000
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994;
b. Nomor : 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
c. Nomor : 821.2 / 035/404.5/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 (SK Pe-
ngangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo)

- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah..

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Adhi Ratna
Alamat : Manyar Tirta Asri 8/56 Surabaya
- Kedua : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : KATHOLIK SANTA HELENA
Alamat : Jl. Jambu VII E - 117 Pondok Candra Indah - Waru
Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin pendirian Taman Kanak kanak sebagaimana tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 6 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO.



MG. HADI SUTJIPTO, SH.MM

Pembina Tk. I
NIP. 510 061 712

Tembusan Kepala Yth :
1 Kepala Cabang Dinas Kec. Waru



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax. 8940921
SIDOARJO - 61213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 421.1/ ⁴⁸ /404.3.1/2013

Tentang
IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "SANTA HELENA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak - Kanak **SANTA HELENA** Jl. Jambu VI - 117 Pondok Tjandra Indah waru Kecamatan Waru No : 08/TK.HE/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 .
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak **SANTA HELENA** yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 39 Tahun 1992
c. Nomor : 38 Tahun 1992
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/1994,
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
c. Nomor : 821.2/1 404.6.1/2009 Tanggal 08 Oktober 2009 (SK - Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo)

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :
- Pertama : Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Adhi Ratna
Alamat : Manyar Tirto Asri VIII/56 Surabaya
- Kedua : Untuk perpanjangan pendirian :
Nama : TK Katolik SANTA HELENA
Alamat : Jl. Jambu VI/E - 117 Pondok Tjandra Indah
Kecamatan Waru - Sidoarjo
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin perpanjangan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 19 30 Mei 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ir. AGNES BOEDI TJAHJONO, MT

Penyina Utama Muda

NIP. 19590804 198903 1 009

Tembusan kepada Yth :

1. UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Waru
2. Ketua Yayasan Pendidikan ADI RATNA
Surabaya
3. Arsip